



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 130 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berprespektif gender, kesetaraan dan keadilan gender perlu diwujudkan secara integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dalam program pembangunan berprespektif gender;
- b. bahwa untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program pembangunan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA-PUG) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA-PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah terkait;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
- e. menyusun rencana kerja pengarusutamaan gender setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Bantul;
- g. memfasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing Perangkat Daerah;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender di tingkat Kabupaten Bantul; dan

k. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
 8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KAB. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 130 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM POKJA-PUG	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim PKK Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
7.	1. Koordinator Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

8.	1. Koordinator Bidang Ekonomi 2. Anggota	7. Ketua Serikat Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Bantul Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 6. Ketua Desa Perempuan Maju Mandiri (Desa Prima) Kabupaten Bantul. 7. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Bantul. 8. Direktur Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul
9.	1. Koordinator Bidang Politik, Perempuan, Hukum dan HAM 2. Anggota	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 6. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Yogyakarta
10.	1. Koordinator Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan	Ketua Kelompok Kerja I Tim PKK Kabupaten Bantul

	2. Anggota	1. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 9. Ketua Satuan Petugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 10. Direktur Lembaga Aksara Yogyakarta 11. Ketua Yayasan Gembala Baik Bantul 12. Wartawan Radar Jogja yang ditunjuk
11.	1. Koordinator Bidang Tata Laksana 2. Anggota	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 1. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 4. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
12.	1. Koordinator Bidang Kesekretariatan 2. Anggota	Kepala Subbagian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

		2.Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
--	--	---

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO